



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MIDIANTO BIN IKSAN JAYA;**
2. Tempat Lahir : Sukaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/03 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mianto Bin Iksan Jaya secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mudianto Bin Iksan Jaya secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Nikah milik istri atas nama Korban dengan Nomor : 00/01/VI/2018 pada tanggal 17 Juni 2018.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Korban.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-16/L.7.13/Eoh.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Mudianto Bin Iksan Jaya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di antaran sawah pematang gambir di Kolam Pak Cik Iwan, yang beralamat di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban lewat di dekat dan Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata “Anjing, ngapau Handphone tidak aktif?” lalu dijawab oleh Saksi Korban “Handphone sedang di chas dalam mode pesawat.” Mendengar jawaban dari Saksi Korban, Terdakwa kemudian kembali menegur Saksi Korban dengan berkata “Tidak tahu aturan” lalu Terdakwa naik dari sawah dan mengambil sebungkah kayu/papan dengan ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dari (MANA) kemudian berjalan mendekati ke arah Saksi Korban. Setelah berada dalam jarak yang cukup dekat, Terdakwa memukulkan kayu/papan yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah punggung Saksi Korban sampai ke Pundak bagian kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu/papan tersebut patah menjadi dua;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul lengan bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban dan menendang pinggul Saksi Korban dengan kaki kanan Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa menjambak/menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul leher bagian samping kiri Saksi Korban. Melihat Saksi Korban kesakitan Terdakwa masih belum berhenti dari melakukannya melainkan lanjut mendorong Saksi Korban dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di ruang tengah rumah Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa menampar sebanyak satu kali dan Saksi Korban menangis lalu masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan mencekik, menjambak, serta kembali menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban berulang kali. Tidak berhenti disitu, Terdakwa masih meneruskan perbuatannya dengan menjambak rambut Saksi Korban dan memukul kepala bagian belakang Saksi Korban. Pada akhirnya Saksi Korban membalas Terdakwa dengan menarik baju Terdakwa sampai sobek lalu Saksi Korban menampar Terdakwa sembari mengucap kata istighfar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditampar oleh Saksi Korban, Terdakwa menjadi semakin emosi dan berkata akan menyembelih dan membunuh Saksi Korban lalu Terdakwa pergi ke arah dapur untuk mengambil golok, namun Terdakwa tidak mendapatkan golok tersebut. Selanjutnya

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



Terdakwa yang dalam keadaan emosi kembali berkata kepada Saksi Korban "Kubunuh Kaba Tu, Kubunuh Mak, Bapak Kaba, Keluarga Kamu Ku Bunuh Semua". Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang berada di kamar untuk mengecek Handphone dan meminta uang rokok kepada Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Saksi Korban langsung menghubungi Saksi 2, yakni adik kandung Saksi Korban agar menjemput Saksi Korban dirumahnya. Sekitar satu jam berlalu, paman Saksi Korban, yaitu Saksi Lain datang menjemput Saksi Korban dirumahnya pada saat Terdakwa sedang mandi dan membawa Saksi Korban menuju ke rumah orangtuanya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Saksi Korban Nomor 00/25/II/RM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Wilta Zirda Gustin dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna pada tanggal 20 Januari 2024 ditemukan luka – luka sebagai berikut:

1. Leher :

a. Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang sudah mengering pada leher bagian kiri dengan ukuran masing – masing nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter; luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima centimeter;

b. Tampak luka lecet kemerahan bentuk tidak beraturan pada leher bagian belakang;

c. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada leher depan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter;

2. Anggota Gerak Atas: Tampak luka lecet berwarna kemerahan yang berbentuk segi empat pada lengan atas kiri dengan batas atas lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, batas kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, batas bawah lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, dan batas kanan berukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka – luka di tubuhnya yang menyebabkan Saksi Korban terkena demam dan merasa ketakutan. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban bukan yang pertama kalinya, namun sudah sebanyak dua kali;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Midianto Bin Iksan Jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Midianto Bin Iksan Jaya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di antaran sawah pematang gambir di Kolam Pak Cik Iwan, yang beralamat di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Korban lewat di dekat dan Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata "Anjing, ngapau Handphone tidak aktif?" lalu dijawab oleh Saksi Korban "Handphone sedang di chas dalam mode pesawat." Mendengar jawaban dari Saksi Korban, Terdakwa kemudian kembali menegur Saksi Korban dengan berkata "Tidak tahu aturan" lalu Terdakwa naik dari sawah dan mengambil sebungkah kayu/papan dengan ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dari (MANA) kemudian berjalan mendekati ke arah Saksi Korban. Setelah berada dalam jarak yang cukup dekat, Terdakwa memukulkan kayu/papan yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah punggung Saksi Korban sampai ke Pundak bagian kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu/papan tersebut patah menjadi dua;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul lengan bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban dan menendang pinggul Saksi Korban dengan kaki kanan Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa menjambak/menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul leher bagian samping kiri Saksi Korban. Melihat Saksi Korban kesakitan Terdakwa masih belum berhenti dari melakukannya

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



melainkan lanjut mendorong Saksi Korban dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di ruang tengah rumah Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa menampar sebanyak satu kali dan Saksi Korban menangis lalu masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan mencekik, menjambak, serta kembali menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban berulang kali. Tidak berhenti disitu, Terdakwa masih meneruskan perbuatannya dengan menjambak rambut Saksi Korban dan memukul kepala bagian belakang Saksi Korban. Pada akhirnya Saksi Korban membalas Terdakwa dengan menarik baju Terdakwa sampai sobek lalu Saksi Korban menampar Terdakwa sembari mengucap kata istighfar;

- Bahwa setelah Terdakwa ditampar oleh Saksi Korban, Terdakwa menjadi semakin emosi dan berkata akan menyembelih dan membunuh Saksi Korban lalu Terdakwa pergi ke arah dapur untuk mengambil golok, namun Terdakwa tidak mendapatkan golok tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan emosi kembali berkata kepada Saksi Korban "Kubunuh Kaba Tu, Kubunuh Mak, Bapak Kaba, Keluarga Kamu Ku Bunuh Semua". Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang berada di kamar untuk mengecek Handphone dan meminta uang rokok kepada Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Saksi Korban langsung menghubungi Saksi 2, yakni adik kandung Saksi Korban agar menjemput Saksi Korban dirumahnya. Sekitar satu jam berlalu, paman Saksi Korban, yaitu Saksi lain datang menjemput Saksi Korban dirumahnya pada saat Terdakwa sedang mandi dan membawa Saksi Korban menuju ke rumah orangtuanya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Saksi Korban Nomor 00/25/I/RM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Wilta Zirda Gustin dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna pada tanggal 20 Januari 2024 ditemukan luka-luka sebagai berikut:

1. Leher :
  - a. Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang sudah mengering pada leher bagian kiri dengan ukurang masing – masing nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima centimeter;

b. Tampak luka lecet kemerahan bentuk tidak beraturan pada leher bagian belakang;

c. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada leher depan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter;

2. Anggota Gerak Atas: Tampak luka lecet berwarna kemerahan yang berbentuk segi empat pada lengan atas kiri dengan batas atas lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, batas kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, batas bawah lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, dan batas kanan berukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka – luka di tubuhnya yang menyebabkan Saksi Korban terkena demam dan merasa ketakutan. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban bukan yang pertama kalinya, namun sudah sebanyak dua kali;

Perbuatan Terdakwa Midianto Bin Iksan Jaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah selama 5 (lima) tahun namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di Pematang Sawah gambir kolam Pak Cik Iwan, kemudian dalam Ruang Tengah dan kamar rumah di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, saya telah sampai di rumah, kemudian Saksi hendak membersihkan bidai pembuangan air kolam, saat Terdakwa melihat Saksi lewat di dekat sawah dekat rumah di

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



Penandingan, Air Nipis, dan Terdakwa berkata: “Anjing, ngapau *handphone* tidak aktif?” Saksi terkejut, lalu jawab: “*handphone* sedang *dicharge* dalam mode pesawat” Terdakwa berkata lagi: “Tidak tahu aturan” lalu Terdakwa naik dari sawah dan mengambil sebilah papan kayu kemudian berjalan mendekati ke arah Saksi, ketika jarak cukup dekat, Terdakwa langsung memukulkan papan kayu dengan tangan kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali sampai bilah papan kayu itu patah menjadi dua. Selanjutnya Terdakwa mengambil patahan bilah papan kayu dan memukul lagi, Saksi tangkis dengan lengan tangan kiri, kemudian Terdakwa menendang pinggul Saksi dengan kaki kanan dari arah belakang. Setelah itu, Terdakwa menjambak rambut Saksi menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul leher bagian samping kiri Saksi, Saksi dan merasa kesakitan. Selanjutnya, Terdakwa mendorong Saksi dan menyuruh masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, Terdakwa menampar Saksi sebanyak satu kali, dan Saksi langsung menangis lalu masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mencekik, menjambak, serta kembali menampar pipi kanan dan kiri Saksi berulang kali, menjambak rambut dan meninju kepala bagian belakang. Saksi melawan dengan menarik baju Terdakwa sampai sobek sambil menampar muka Terdakwa sambil teriak berkata: “istighfar, istighfar kamu”, Terdakwa menjadi semakin emosi dan mengancam akan menyembelih dan membunuh dan berkata: “Kubunuh Kaba Tu, Kubunuh Mak, Bapak Kaba, Keluarga Kamu Ku Bunuh Semua”, lalu Terdakwa pergi ke arah dapur untuk mengambil golok, tapi Terdakwa tidak mendapatkan golok tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saya yang masih berada di kamar untuk mencharge *handphone* dan meminta uang rokok kepada Saksi. Setelah itu, Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada leher, memar di lengan kiri, memar di pipi, bengkak di kepala, kepala dan badan terasa sakit dan Saksi ketakutan melihat Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi pernah mengalami pemukulan sampai dengan pengancaman dengan golok, namun Saksi tidak membawa ke jalur hukum;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada masalah berarti, hanya saja Terdakwa kadang mudah terhasut orang lain, padahal setiap pergi ke

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



rumah orang tua atau kemana pun Saksi selalu izin Terdakwa, namun karena sering terhasut perkataan orang lain menyebabkan timbul kecemburuan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi masih dapat beraktifitas kembali setelah tiga hari;

- Bahwa setelah dilaporkan di Polisi dan berpikir lagi, Saksi melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak takut lagi dengan Terdakwa dan keluarganya, karena Saksi dan Terdakwa sudah bercerai dan sudah sah diputus di Pengadilan Agama Manna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Terdakwa;

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di Pematang Sawah gambir kolam Pak Cik Iwan, kemudian dalam Ruang Tengah dan kamar rumah di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sore hari sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah, Saksi melihat *handphone* banyak panggilan tidak terjawab dari aplikasi *whatsapp* dari Saksi Korban dan ada juga pesan *chat whatsapp*: "saya mau pulang, saya takut, saya dipukuli oleh kak Dian (Terdakwa)". Kemudian, Saksi coba balik telepon tapi tidak dijawab, kemudian Saksi menerima pesan lagi:

"saya tidak berani angkat telepon, saya takut dipukuli lagi kak dian (Terdakwa)", kemudian Saksi mencoba menelpon bapak Saksi tidak diangkat, kemudian Saksi menelpon adik laki-laki Saksi untuk segera pulang, kemudian Saksi menelpon bapak lagi dan berkata: "pulang dulu pak, ayuk Korban dengan kak dian (Terdakwa) belago (berkelahi)"

dijawab bapak:"awu (iya)". Selanjutnya Saksi menelpon paman Sugiarto karena tempat tinggalnya cukup dekat dengan korban dan mengatakan: "tolong, jenguk dulu ayuk (korban), Saksi Korban dan Terdakwa berkelahi".

Kemudian kami sudah berkumpul di rumah orang tua kami di Air Umban, bapak, ibu, suami Saksi dan adik laki-laki Saksi, Leo, pergi ke rumah Saksi Korban untuk menjemputnya, sedangkan Saksi tidak pergi menunggu, tidak berapa lama ibu Saksi menelpon:

"Korban sudah lewat, telepon Leo susul juga" kemudian Saksi menelpon Saksi Korban menjelaskan berada di rumah keluarga kami di



Desa Jemari Seginim, lalu Saksi berkata: “keluar saja, Leo sudah menyusul” dijawab korban: “iya”. Selanjutnya Saksi Korban dijemput Leo sambil Saksi Korban menelpon Saksi, sekitar 10 (sepuluh) menit sampai, langsung menangis dan Saksi Korban menerangkan telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar cerita Saksi Korban, Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bilah papan kayu, menjambak rambut, mencekik leher dan menampar muka Saksi Korban berulang kali serta Terdakwa juga meninju kepala Saksi Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet pada leher, memar di lengan kiri, memar di pipi, bengkak di kepala, kepala dan badan terasa sakit dan Saksi Korban ketakutan melihat Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Korban masih dapat beraktifitas kembali setelah tiga hari;
- Bahwa setelah dilaporkan di Polisi dan berpikir lagi, Saksi Korban melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah tidak takut lagi dengan Terdakwa san keluarganya, karena Saksi Korban dan Terdakwa sudah bercerai dan sudah sah diputus di Pengadilan Agama Manna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah selama 5 (lima) tahun namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di Pematang Sawah gambir kolam Pak Cik Iwan, kemudian dalam Ruang Tengah dan kamar rumah di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dalam rumah tangga sering cekcok mulut dan Terdakwa pernah mengancam akan membunuh namun tidak pernah memukul;
- Bahwa Terdakwa sering emosi karena Saksi Korban sering dan berulang kali kalau pergi dari rumah menemui orang tua Saksi Korban sering lupa waktu dan *handphone* Saksi Korban sering tidak aktif, untuk kejadian terakhir terlalu lama sedangkan Saksi Korban juga ada kewajiban sebagai istri dan kami juga punya usaha kolam air deras dan sawah yang harus dijaga;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Pematang Sawah gambir kolam Pak Cik Iwan, Terdakwa menghampiri Saksi Korban langsung marah-marrah sambil berkata: "Anjing ini, gak pernah aktif nomor *handphone* mu setiap pulang ke rumah orang tua mu". Lalu, Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa mengambil patahan bilah papan kayu dan memukul lagi, setelah itu Terdakwa suruh Saksi Korban masuk ke dalam rumah. Pada saat Saksi Korban berjalan, Terdakwa tendang menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah sampai di dalam ruang tengah, Terdakwa jambakrambut lalu tampar pipi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur, di dalam kamar Saksi Korban menangis, lalu dari arah luar Terdakwa berteriak: "berhentilah menangis, kalau nggak berhenti nanti ku sembelih kamu!". Namun, Saksi Korban tidak berhenti menangis, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata: " kalau tetap gak berhenti menangis ku bunuh galau keluarga mu". Lalu, Saksi Korban mendorong Terdakwa ke tembok memukul dan menampar Terdakwa sampai kacamata Terdakwa jatuh dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah leher merah luka lecet, memar di tangan kiri, memar di pipi dan Saksi Korban menangis ketakutan melihat Terdakwa;

- Bahwa setelah dilaporkan di Polisi, Saksi Korban melakukan perdamaian dengan Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah tidak takut lagi dengan Terdakwa san keluarganya, karena sudah bercerai dan sudah sah diputus di Pengadilan Agama Manna;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 00/25/II/RM/2024 tertanggal 20 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Wilta Zirda Gustin, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 09.38 WIB terhadap Saksi Korban, dari hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

Leher:



- Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang sudah mengering pada leher bagian kiri dengan ukuran masing-masing:
  - Nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
  - Luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima centimeter;
- Tampak luka lecet kemerahan bentuk tidak beraturan pada leher bagian belakang;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada leher depan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter;

Anggota Gerak Atas:

- Tampak luka lecet berwarna kemerahan yang berbentuk segi empat pada lengan atas kiri dengan batas atas lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, batas kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, batas bawah lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, dan batas kanan berukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang sudah mengering pada leher bagian kiri, luka lecet kemerahan bentuk tidak beraturan pada leher bagian belakang, luka lecet berwarna kemerahan pada leher depan, luka lecet berwarna kemerahan yang berbentuk segi empat pada lengan atas kiri, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban dengan Nomor: 33/01/VI/2018, tanggal 17 Juni 2018;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/01/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 dan belum memiliki keturunan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di Pematang Sawah gambir kolam Pak Cik Iwan, kemudian dalam Ruang Tengah dan kamar rumah di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Korban telah sampai di rumah, kemudian Saksi Korban hendak membersihkan bidai pembuangan air kolam, saat Terdakwa melihat Saksi lewat di dekat sawah dekat rumah di Penandingan, Air Nipis, dan Terdakwa berkata: "Anjing, ngapau *handphone* tidak aktif?" Saksi terkejut, lalu jawab: "*handphone* sedang *dicharge* dalam mode pesawat" Terdakwa berkata lagi: "Tidak tahu aturan" lalu Terdakwa naik dari sawah dan mengambil sebilah papan kayu kemudian berjalan mendekati ke arah Saksi Korban, ketika jarak cukup dekat, Terdakwa langsung memukulkan papan kayu dengan tangan kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali sampai bilah papan kayu itu patah menjadi dua. Selanjutnya Terdakwa mengambil patahan bilah papan kayu dan memukul lagi, Saksi Korban tangkis dengan lengan tangan kiri, kemudian Terdakwa menendang pinggul Saksi Korban dengan kaki kanan dari arah belakang. Setelah itu, Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul leher bagian samping kiri Saksi Korban, Saksi Korban merasa kesakitan. Selanjutnya, Terdakwa mendorong Saksi Korban dan menyuruh masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak satu kali dan langsung menangis lalu masuk ke dalam kamar. lalu dari arah luar Terdakwa berteriak: "berhentilah menangis, kalau nggak berhenti nanti ku sembelih kamu!". Namun, Saksi Korban tidak berhenti menangis, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata: " kalau tetap gak berhenti menangis ku bunuh galau keluarga mu". Selanjutnya, Terdakwa langsung mencekik, menjambak, serta kembali menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban berulang kali, menjambak rambut dan meninju kepala bagian belakang. Saksi Korban melawan dengan menarik baju Terdakwa sampai sobek sambil menampar muka Terdakwa sambil teriak berkata: "istighfar, istifghar kamu", samapai kacamata Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menjadi semakin emosi kemudian mengancam akan menyembelih dan membunuh sambil berkata: "Kubunuh Kaba Tu,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubunuh Mak, Bapak Kaba, Keluarga Kamu Ku Bunuh Semua”, lalu Terdakwa pergi ke arah dapur untuk mengambil golok, tapi Terdakwa tidak mendapatkan golok tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih berada di kamar untuk mencharge *handphone* dan meminta uang rokok kepada Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet pada leher, memar di lengan kiri, memar di pipi, bengkak di kepala, kepala dan badan terasa sakit;
- Bahwa penyembuhan akibat tersebut selama tiga hari dan Saksi Korban sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa tanpa ada halangan apapun;
- Bahwa setelah dilaporkan di Polisi, Saksi Korban melakukan perdamaian dengan Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah tidak takut lagi dengan Terdakwa dan keluarganya, karena sudah bercerai dengan Terdakwa dan sudah sah diputus di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Midianto Bin Iksan Jaya, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/01/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018, namun belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kesalahan meliputi keadaan batin (psikis) orang yang melakukan perbuatan dan hubungan keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Terkait hal itu, Moeljatno, dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana", halaman 161 menyatakan bahwasanya terdapat unsur kesalahan apabila ada hubungan antara keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa kesengajaan bermakna "menghendaki serta mengetahui" (*willens en wetens*), seseorang dapat dinyatakan sengaja melakukan perbuatan jika

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



orang tersebut memang menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat berikut akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di Pematang Sawah gambir kolam Pak Cik Iwan, kemudian dalam Ruang Tengah dan kamar rumah di Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Korban telah sampai di rumah, kemudian Saksi Korban hendak membersihkan bidai pembuangan air kolam, saat Terdakwa melihat Saksi Korban lewat di dekat sawah dekat rumah di Penandingan, Air Nipis, dan Terdakwa berkata: "Anjing, ngapau *handphone* tidak aktif?" Saksi terkejut, lalu jawab: "*handphone* sedang *dicharge* dalam mode pesawat" Terdakwa berkata lagi: "Tidak tahu aturan" lalu Terdakwa naik dari sawah dan mengambil sebilah papan kayu kemudian berjalan mendekat ke arah Saksi Korban, ketika jarak cukup dekat, Terdakwa langsung memukulkan papan kayu dengan tangan kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali sampai bilah papan kayu itu patah menjadi dua. Selanjutnya Terdakwa mengambil patahan bilah papan kayu dan memukul lagi, Saksi Korban tangkis dengan lengan tangan kiri, kemudian Terdakwa menendang pinggul Saksi Korban dengan kaki kanan dari arah belakang. Setelah itu, Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul leher bagian samping kiri Saksi Korban, Saksi Korban merasa kesakitan. Selanjutnya, Terdakwa mendorong Saksi Korban dan menyuruh masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak satu kali dan langsung menangis lalu masuk ke dalam kamar. lalu dari arah luar Terdakwa berteriak: "berhentilah menangis, kalau nggak berhenti nanti ku sembelih kamu!". Namun, Saksi Korban tidak berhenti menangis, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata: " kalau tetap gak berhenti menangis ku bunuh galau keluarga mu". Selanjutnya, Terdakwa langsung mencekik, menjambak, serta kembali menampar pipi kanan dan kiri Saksi Korban berulang kali, menjambak rambut dan meninju kepala bagian belakang. Saksi Korban melawan dengan menarik baju Terdakwa sampai sobek sambil menampar muka Terdakwa sambil teriak berkata: "istighfar, istifghar kamu", sampai kacamata Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa menjadi

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



semakin emosi kemudian mengancam akan menyembelih dan membunuh sambil berkata: "Kubunuh Kaba Tu, Kubunuh Mak, Bapak Kaba, Keluarga Kamu Ku Bunuh Semua", lalu Terdakwa pergi ke arah dapur untuk mengambil golok, tapi Terdakwa tidak mendapatkan golok tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban yang masih berada di kamar untuk mencharge *handphone* dan meminta uang rokok kepada Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada leher, memar di lengan kiri, memar di pipi, bengkak di kepala, kepala dan badan terasa sakit dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan dan Terdakwa mengetahui akibat yang timbul yakni rasa sakit dan luka terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri pada saat terjadinya kekerasan dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka luka tersebut di atas namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, kategori tersebut lebih lanjut diatur secara khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha



2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan subsidair ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan subsidair ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 00/25/II/RM/2024 tertanggal 20 Januari 2024, yang dibuat oleh dr. Wilta Zirda Gustin, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 09.38 WIB terhadap Saksi Korban, dari hasil pemeriksaan:  
Pemeriksaan Luar:

Leher:

- Tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang sudah mengering pada leher bagian kiri dengan ukuran masing-masing:
  - Nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
  - Luka berbentuk lingkaran dengan diameter nol koma lima centimeter;
- Tampak luka lecet kemerahan bentuk tidak beraturan pada leher bagian belakang;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada leher depan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter;

Anggota Gerak Atas:

- Tampak luka lecet berwarna kemerahan yang berbentuk segi empat pada lengan atas kiri dengan batas atas lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, batas kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, batas bawah lima centimeter kali nol koma tiga centimeter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batas kanan berukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka lecet berwarna kemerahan yang sudah mengering pada leher bagian kiri, luka lecet kemerahan bentuk tidak beraturan pada leher bagian belakang, luka lecet berwarna kemerahan pada leher depan, luka lecet berwarna kemerahan yang berbentuk segi empat pada lengan atas kiri, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi Korban mengakibatkan rasa sakit namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban dengan Nomor: 33/01/VI/2018, tanggal 17 Juni 2018, terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pidanaan telah ditegaskan bahwa pidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik lebih dari satu kali;
- Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Midiyanto Bin Iksan Jaya** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Midiyanto Bin Iksan Jaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban dengan Nomor: 33/01/VI/2018, tanggal 17 Juni 2018;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh

*Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arya Marsepa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.